



**PUTUSAN**

Nomor 278/Pid.B/2018/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ma'ruf Daeng Siga Bin Muhammad Hamzir Daeng Siga (Alm).**  
Tempat lahir : Nesam.  
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Januari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pasir Putih RT. 14 /RW.04,Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **28 Agustus 2018**

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 278/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm)** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tombak sawit yang terbuat dari besi stailess dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) Cm.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna coklat panjang keseluruhan 55 (lima puluh lima) Cm beserta kumpang (sarung parang)nya berwarna coklat berukir sepanjang 45 (empat puluh lima) Cm.  
**Dikembalikan kepada saksi M. YASIN EFENDI Bin SAURI (Alm).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm)** pada hari **Selasa 28 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat **di Perkebunan Sawit PT. GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu**



**Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pada saat saksi FIRDAUS RENALDI sedang bersama-sama dengan saksi M. YASIN EFENDI, saksi SISWANTO, saksi TAKWA serta terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) yang sedang beristirahat di pondok setelah selesai melaksanakan aktivitas bekerja, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna coklat panjang keseluruhan 55 (lima puluh lima) centimeter datang menghampiri saksi FIRDAUS RENALDI yang sedang duduk di pondok. Kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna coklat panjang keseluruhan 55 (lima puluh lima) centimeter ke arah leher dari saksi FIRDAUS RENALDI dengan mengatakan **"kenapa kamu tidak mau minum obat konidin dengan saya"**, dimana kemudian dijawab oleh saksi FIRDAUS RENALDI dengan mengatakan **"saya ga bisa minum"**. Melihat hal itu selanjutnya saksi TAKWA yang berada di dekat terdakwa langsung berusaha meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong terdakwa dari arah belakang sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah senjata tajam yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa lepas dari genggamannya. Setelah itu saksi TAKWA berusaha merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari penguasaan terdakwa. Akan tetapi pada saat saksi TAKWA berhasil memegang ujung dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tiba-tiba terdakwa juga ikut menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut sehingga mengakibatkan telapak tangan dari saksi TAKWA mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah mengetahui saksi TAKWA terluka dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya saksi FIRDAUS RENALDI dan saksi M. YASIN EFENDI berusaha memberikan pertolongan dengan langsung mengajak saksi TAKWA untuk berobat ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga. Kemudian setelah mengetahui saksi FIRDAUS RENALDI, saksi M. YASIN EFENDI, dan saksi TAKWA pergi dari pondok tersebut dan meninggalkan terdakwa, selanjutnya



terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya berusaha untuk mengejar saksi FIRDAUS RENALDI dari arah belakang, dimana kira-kira sekitar 1 (satu) KM kemudian terdakwa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FIRDAUS RENALDI, saksi M. YASIN EFENDI, dan saksi TAKWA, setelah itu terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FIRDAUS RENALDI, saksi M. YASIN EFENDI, dan saksi TAKWA serta langsung menghalangkan/memalangkan sepeda motor yang dikendarainya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FIRDAUS RENALDI, saksi M. YASIN EFENDI, dan saksi TAKWA sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FIRDAUS RENALDI, saksi M. YASIN EFENDI, dan saksi TAKWA berhenti. Kemudian setelah saksi FIRDAUS RENALDI, saksi M. YASIN EFENDI, dan saksi TAKWA berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah tombak sawit yang terbuat dari besi stainless dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) centimeter yang dipegangnya kearah kepala dari saksi FIRDAUS RENALDI sehingga mengakibatkan kepala sebelah kiri dari saksi FIRDAUS RENALDI mengalami luka dan mengeluarkan darah. Melihat hal itu saksi TAKWA langsung memeluk terdakwa dan mencoba menenangkan terdakwa, akan tetapi terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan emosi langsung menendang saksi FIRDAUS RENALDI dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai pada bagian dada dari saksi FIRDAUS RENALDI. Setelah menendang saksi FIRDAUS RENALDI selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher dari saksi TAKWA, akan tetapi saksi TAKWA pada saat itu tidak melakukan perlawanan dan berusaha menenangkan terdakwa sehingga terdakwa akhirnya berhasil ditenangkan. Selanjutnya saksi SISWANTO dan teman-temannya yang pada saat itu berada ditempat kejadian langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Batu Ampar.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) melakukan penganiayaan kepada saksi FIRDAUS RENALDI dan saksi TAKWA dikarenakan terdakwa merasa kesal dan dendam karena saksi FIRDAUS RENALDI menolak untuk diajak minum obat konidin bersama-sama dengan terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) mengakibatkan saksi FIRDAUS RENALDI mengalami luka pada bagian kepala dan pada bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher mengalami bengkak dan memar, serta mengakibatkan saksi TAKWA mengalami luka robek pada bagian tangan dari saksi TAKWA.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS TAJAUH PECAH Nomor : 445/480/Pusk-TP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIENTIA FAZARI pada tanggal 29 Agustus 2018 terhadap saksi FIRDAUS RINALDI SEMBIRING Bin DAHLAN SEMBIRING dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan Luar

- a. Kepala : Tampak luka memar pada kepala sebelah kiri 5 (lima) centimeter diatas daun telinga, tambak luka memar dengan diameter 3 (tiga) centimeter. Diatas
- b. Leher : luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan
- c. Tangan : diameter 1 (satu) centimeter.
- d. Dada : Tidak ada Kelainan.
- e. Perut : Tidak ada Kelainan.
- f. Punggung : Tidak ada Kelainan.  
Tidak ada Kelainan.  
Tampak 2 (dua) luka lecet vertikal pada punggung atas sebelah kiri pada pangkal leher dengan
- g. Kaki : ukuran setengah centimeter dan 3 (tiga) centimeter.

**Pemeriksaan Dalam** : Tidak ada Kelainan.

Tidak dilakukan pada visum et repertum luka

## KESIMPULAN

- Didapatkan luka memar dan luka lecet di Kepala.
- Didapatkan luka lecet pada punggung kiri atas.
- Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS TAJAUH PECAH Nomor : 445/484/Pusk-TP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIENTIA FAZARI pada tanggal 29 Agustus 2018 terhadap Saksi TAKWA DAENG SIGA Bin HAMSI (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan Luar

- a. Kepala : Tidak ada Kelainan.
- b. Leher : Tidak ada Kelainan.





- c. Tangan : Tangan Kanan Terdapat luka robek pada pertengahan jari jempol dan jari telunjuk dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dan dalam 1,5 (satu setengah) centimeter.  
Tangan Kiri : Tidak terdapat kelainan.
- d. Dada : Terdapat luka lecet berbentuk setengah lingkaran dada sebelah kanan 5 (lima) centimeter diatas puting susu dengan panjang 4 (empat) centimeter.
- e. Perut : Tidak ada Kelainan.
- f. Punggung : Tidak ada Kelainan.
- g. Kaki : Tidak ada Kelainan.
- Pemeriksaan Dalam** : Tidak dilakukan pada visum et repertum luka

#### **KESIMPULAN**

1. Didapatkan luka robek.
2. Didapatkan luka lecet.
3. Luka robek tersebut akibat benda tajam.
4. Luka lecet tersebut akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRDAUS RINALDI Bin DAHLAN SEMBIRING**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di lahan perkebunan sawit PT. GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa bahwa yang menjadi pelaku dalam penganiayaan tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm), sedangkan yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) melakukan penganiayaan terhadap saksi



- dengan menggunakan sebilah parang yang ditempelkan dileher saksi, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tombak sawit yang terbuat dari besi stanlis kearah kepala saksi sebelah kiri;
- Bahwa bahwa berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) berada di pondok tempat istirahat kami dalam bekerja yang pada saat itu juga ada kakak dari pelaku yaitu saksi TAKWA serta teman-teman saksi yang lainnya antara lain saksi M. YASIN EFENDI dan saksi SISWANTO. Kemudian terdakwa menghampiri saksi yang sedang duduk di pondok;
  - Bahwa bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) bertanya kepada saksi **"Siapa yang mengajak ke Pelaihari"** kemudian saksi jawab **"Kamu"**, kemudian Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) berkata **"Kamu mau juga kan"**, kemudian saksi jawab **"Iya"**. Selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) langsung Menebas atau mengayunkan sebilah parang yang pada saat itu sudah di pegang oleh terdakwa ke arah kepala dari saksi, akan tetapi saksi sempat menunduk sehingga tidak mengenai kepala saksi. Kemudian terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menarik rambut saksi dan mengarahkan sebilah parang yang di pegangnya ke leher saksi, dimana kemudian kakak dari terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung meloncat dari dalam pondok dan menangkap parang yang sedang di arahkan ke leher saksi sehingga tanggan dari kakak pelaku berdarah. Kemudian teman-teman saksi yang lain langsung memegang terdakwa. Melihat saksi TAKWA tanganya berdarah selanjutnya saksi mengeajak saksi TAKWA ke Puskesmas;
  - Bahwa bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi TAKWA dan saksi M. YASIN pergi membawa saksi TAWA ke arah Lokbungur dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi berobat, namun tiba-tiba sekitar 1 kilometer kemudian terdakwa langsung menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dimana kemudian terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang saksi tumpangi dengan saksi M. YASIN EFENDI dan saksi TAKWA. Kemudian tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) langsung menghalang sepeda motor yang di gunakannya di depan sepeda motor



yang saksi tumpangi bersama dengan saksi M. YASIN EFENDI dan saksi TAKWA;

- Bahwa bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menghalangkan sepeda motornya persis di depan sepeda motor yang sedang saksi tumpangi bersama dengan saksi M. YASIN EFENDI dan saksi TAKWA, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dimana tiba-tiba terdakwa langsung mengejar saksi dengan membawa tombak besi dan terdakwa langsung memukulkan tombak yang dibawanya ke arah Kepala saksi dan mengenai Kepala bagian sebelah kiri yang kemudian mengeluarkan darah. Melihat hal itu saksi TAKWA yang merupakan kakak dari terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan memeluk terdakwa. Setelah itu saksi langsung dibawa oleh saksi M. YASIN EFENDI ke Puskesmas Batu Ampar;
- Bahwa bahwa penyebab terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) marah kepada saksi kemungkinan karena memang sebelumnya pada hari sabtu sekitar jam 21.30 wita pada saat saksi sedang jalan bersama dengan terdakwa pergi ke warung di Desa Tirta Jaya Kecamatan Pelaihari, dimana kemudian terdakwa mengajak saksi untuk meminum obat Konidin. Akan tetapi saksi tidak mau, kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi dan saksi langsung di tinggal pergi oleh terdakwa;
- Bahwa bahwa terdakwa memukulkan tombak yang dibawanya ke arah Kepala sebelah kiri saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa langsung di peluk oleh saksi TAKWA;
- Bahwa bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menggunakan tombak sawit mengakibatkan Kepala sebelah kiri saksi mengalami luka dan mengakibatkan kepala saksi pusing hingga tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

2. **Saksi SISWANTO Bin DIKDIN**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus sekitar pukul 11.30 WITA di Lahan kebun sawit PT.GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi FIRDAUS RENALDI;
- Bahwa bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI menggunakan Tombak sawit dengan cara di pukulkan dengan posisi terbalik ke arah kepala sebelah kiri Saksi FIRDAUS RENALDI yang mengakibatkan kepalanya bocor;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di lahan kebun sawit dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) meletakkan parang di leher Saksi FIRDAUS RENALDI dengan nada emosi;
- Bahwa bahwa setelah terdakwa meletakkan parang di leher saksi FIRDAUS RELADI kemudian saksi TAKWA yang melihat kejadian tersebut langsung melerainya dengan cara mendorong Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) Sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa bahwa pada saat saksi TAKWA ingin merebut parang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) langsung menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan saksi TAKWA mengalami luka;
- Bahwa bahwa setelah perkelahian tersebut terhenti, setelah itu Saksi M. YASIN, Saksi FIRDAUS RENALDI dan Saksi TAKWA pergi menggunakan kendaraan untuk mengobati luka yang di derita oleh Saksi TAKWA sedangkan saksi tinggal di tempat saja. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) mengejar kembali kearah Saksi M. YASIN, Saksi FIRDAUS RENALDI dan Saksi TAKWA pergi;
- Bahwa bahwa alat berupa parang yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) untuk menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI adalah milik Saksi M. YASIN EFENDI yang di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm), Sedangkan tombak yang di gunakan untuk menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI adalah milik Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) Sendiri;

---

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Pli



- Bahwa bahwa pada saat kejadian saksi FIRDAUS RENALDI tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berdiam diri saja;
- Bahwa bahwa jarak antara saksi dengan saksi FIRDAUS RENALDI dan terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan kurang lebih 5 meter saja;
- Bahwa bahwa untuk kejadian pemukulan dengan menggunakan tongkat besi kearah saksi FIRDAUS RENALDI saksi tidak melihatnya dan mengetahuinya dari saksi FIRDAUS RENALDI;
- Bahwa bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh saksi FIRDAUS RENALDI akibat di aniaya oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) yakni pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi M. YASIN EFENDI Bin SAURI (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang di lakukan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) Terhadap Saksi FIRDAUS RENALDI tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus sekitar pukul 11.30 Wita di Lahan kebun sawit PT.GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menganiaya saksi FIRDAUS RENALDI dengan menggunakan sebilah parang yang di letakkan ke leher Saksi FIRDAUS RENALDI dan yang ke dua dengan Tombak sawit dengan cara di pukulkan dengan posisi terbalik ke arah kepala sebelah kiri Saksi FIRDAUS RENALDI yang mengakibatkan kepalanya bocor;
- Bahwa bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) untuk menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI adalah milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm), sedangkan tombak Sawit merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saat itu saksi sedang bekerja di lahan sawit, dengan membawa senjata tajam jenis Parang untuk bekerja, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan ingin meminjam senjata tajam jenis Parang milik saksi tersebut, lalu saksi mendengar ada keributan di Pondok tempat biasa saksi istirahat, saat saksi mendatangi Pondok tersebut, saksi melihat Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis Parang tersebut ke leher Korban, lalu Kakak Korban yang bernama TAKWA datang untuk melerainya, namun saat TAKWA ingin merebut senjata tajam jenis parang tersebut dia mengalami luka ditelapak tangan karena TAKWA memegang senjata tajam jenis Parang tersebut, setelah itu Korban dan SISWANTO membawa TAKWA pergi untuk dibawa ke Klinik Kesehatan, saat itu saya juga mengikuti mereka, saat dipertengahan jalan Terdakwa menghadang kami dan saat itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan Tombak Sawit yang terbuat dari besi ke kepala Korban hingga berdarah, dan akhirnya dileraikan oleh Kakak Korban bernama TAKWA;
- Bahwa Tujuan saya membawa parang adalah ingin mengambil Kayu, namun setelah itu diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bicara mau meminjam senjata tajam jenis Parang tersebut, dia hanya bertanya "*mau ngapain pak*", saya jawab "*mau ngambil kayu*", lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dan pergi ke arah Pondok;
- Bahwa bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa maupun korban pada saat kejadian tersebut kurang lebih 5 meteran saja;
- Bahwa bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI Pertama menggunakan sebilah parang dan meletakkan ke leher, dimana setelah melihat kejadian tersebut Saksi TAKWA langsung mendorong Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) dari belakang sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh, dimana selanjutnya saksi TAKWA mencoba untuk merebut parang yang di pegang oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu parang tersebut di tarik oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) sehingga mengakibatkan telapak tangan dari saksi TAKWA sebelah kanan mengalami luka, kemudian perkelahian tersebut selesai;
- Bahwa bahwa pada saat saksi, saksi FIRDAUS RENALDI dan Saksi TAKWA Meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda

---

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Pli



motor tumpang tiga untuk mengobati telapak tangan saksi TAKWA yang terluka, kemudian pada saat di jalan kurang lebih satu kilo tiba tiba Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) datang mengejar kami dan menstop kendaraan kami dengan cara menghalang-halangi kendaraannya di depan kami. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) langsung memukulkan tombak sawit yang di pegangnya secara terbalik ke arah kepala Saksi FIRDAUS RENALDI Yang mengakibatkan kepala Saksi FIRDAUS RENALDI Sebelah kiri mengalami luka. Melihat hal itu kemudian Saksi TAKWA merangkul Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) agar tidak berkelahi, sehingga mengakibatkan terdakwa berhenti untuk menganiaya saksi FIRDAUS RENALDI;

- Bahwa bahwa akibat Penganiayaan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) tersebut Saksi FIRDAUS RENALDI Mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

4. **Saksi TAKWA Bin M.HAMZIR DAENG SIGA (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bahwa tindak pidana penganiayaan yang di lakukan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) Terhadap Saksi FIRDAUS RENALDI terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di Lahan kebun sawit PT.GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa bahwa Alat yang di gunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) yakni dengan menggunakan Tombak sawit dengan cara di pukulkan dengan posisi terbalik ke arah kepala sebelah kiri Saksi FIRDAUS RENALDI yang mengakibatkan kepalanya bocor;
  - Bahwa bahwa sedangkan untuk parang hanya digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) untuk menodongkan kearah leher dari saksi FIRDAUS RENALDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa untuk parang tersebut adalah Milik Saksi M. YASIN yang di pinjam oleh Terdakwa, sedangkan tombak sawit yang di pukulkan ke kepala Saksi FIRDAUS RENALDI adalah milik Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) sendiri;
- Bahwa bahwa berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) meletakkan parang ke leher Saksi FIRDAUS RENALDI, dimana melihat hal itu selanjutnya saksi langsung mendorong terdakwa dari belakang yang mengakibatkan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) Terjatuh. Selanjutnya saksi mencoba merebut parang yang di pegang oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm), akan tetapi pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) mempertahankannya dan menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi mengalami luka sayat;
- Bahwa bahwa setelah melihat tangan saksi mengalami luka kemudian pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) hanya berdiam diri saja. Kemudian saksi bersama dengan Saksi M. YASIN dan Saksi FIRDAUS RENALDI pergi untuk berobat telapak tangan saksi yang mengalami luka dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan tiga;
- Bahwa bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi FIRDAUS RELADI dan saksi M. YASIN ingin mengobati luka saksi, kemudian pada saat di jalan kurang lebih satu kilo tiba tiba Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) datang mengejar kami dan menstop kendaraan kami dengan cara menghalangkn kendaraannya di depan kami;
- Bahwa bahwa kemudian tanpa basa-basi Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) langsung memukulkan tombak sawit yang di pegangnya secara terbalik ke arah kepala Saksi FIRDAUS RENALDI, sehingga mengakibatkan kepala Saksi FIRDAUS RENALDI Sebelah kiri mengalami luka. Melihat hal itu kemudian saksi merangkul Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) agar tidak berkelahi lagi;

---

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di Lahan kebun sawit PT.GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk korban akibat penganiayaan tersebut ialah Saksi FIRDAUS RENALDI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI pertama menggunakan sebilah parang dan meletakkan ke leher Saksi FIRDAUS RENALDI sebelah kanan dengan ucapan **"kenapa kamu tidak mau minum obat konidin dengan saya"** kemudian di jawab oleh Saksi FIRDAUS RENALDI dengan mengatakan **"saya ga bisa minum"**. Melihat kejadian tersebut Saksi TAKWA langsung mendorong Terdakwa dari belakang sehingga terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian Saksi TAKWA mencoba untuk merebut parang yang terdakwa pegang, akan tetapi pada saat itu parang tersebut terdakwa tarik yang mengakibatkan telapak tangan Saksi TAKWA sebelah kanan mengalami luka, kemudian perkelahian tersebut selesai. Kemudian tidak Berapa lama saksi TAKWA, saksi FIRDAUS RENALDI dan Saksi M. YASIN meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor tumpang tiga untuk mengobati telapak tangan Saksi TAKWA yang terluka;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian Terdakwa mengejar mereka, dimana pada saat terdakwa jalan kurang lebih satu kilo mengejar saksi FIRDAUS RENALDI dan menstop kendaraan mereka dengan cara menghalang kendaraan terdakwa di depan kendaraan mereka;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah mereka berhenti dan turun dari sepeda motor, tanpa basa basi Terdakwa langsung memukulkan tombak sawit yang terdakwa pegang secara terbalik ke arah kepala Saksi FIRDAUS RENALDI yang mengakibatkan kepala Saksi FIRDAUS RENALDI sebelah kiri mengalami luka. Kemudian Saksi TAKWA merangkul (Memeluk) Terdakwa agar tidak berkelahi;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan mengakibatkan terdakwa mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan terdakwa dendam, dikarenakan korban tidak mau diajak minum konidin bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak sawit yang terbuat dari besi stailless dengan panjang 95 Cm (sembilan puluh lima sentimeter).
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna coklat panjang keseluruhan 55 (lima puluh lima) Cm beserta kumpang (sarung parang)nya berwarna coklat berukir sepanjang 45 (empat puluh lima) Cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS TAJAUH PECAH Nomor : 445/480/Pusk-TP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIENTIA FAZARI pada tanggal 29 Agustus 2018 terhadap saksi FIRDAUS RINALDI SEMBIRING Bin DAHLAN SEMBIRING dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Luar**

- |             |  |
|-------------|--|
| a. Kepala   | : Tampak luka memar pada kepala sebelah kiri 5 (lima) centimeter diatas daun telinga, tambak luka memar dengan diameter 3 (tiga) centimeter. Diatas luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan diameter 1 (satu) centimeter. |
| b. Leher    | : Tidak ada Kelainan.  |
| c. Tangan   | : Tidak ada Kelainan.  |
| d. Dada     | : Tidak ada Kelainan.  |
| e. Perut    | : Tidak ada Kelainan.  |
| f. Punggung | : Tampak 2 (dua) luka lecet vertikal pada punggung atas sebelah kiri pada pangkal leher dengan ukuran setengah centimeter dan 3 (tiga) centimeter.   |
| g. Kaki     | : Tidak ada Kelainan.  |



**Pemeriksaan Dalam** : Tidak dilakukan pada visum et repertum luka

**KESIMPULAN**

- Didapatkan luka memar dan luka lecet di Kepala.
- Didapatkan luka lecet pada punggung kiri atas.
- Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS TAJAUH PECAH Nomor : 445/484/Pusk-TP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIENTIA FAZARI pada tanggal 29 Agustus 2018 terhadap Saksi TAKWA DAENG SIGA Bin HAMSU (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar**

- a. Kepala : Tidak ada Kelainan.
- b. Leher : Tidak ada Kelainan.
- c. Tangan : Tidak ada Kelainan.
  - Tangan Kanan : Terdapat luka robek pada pertengahan jari jempol dan jari telunjuk dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dan dalam 1,5 (satu setengah) centimeter.
  - Tangan Kiri : Tidak tampak kelainan.
- d. Dada : Terdapat luka lecet berbentuk setengah lingkaran dada sebelah kanan 5 (lima) centimeter diatas puting susu dengan panjang 4 (empat) centimeter.
- e. Perut : Tidak ada Kelainan.
- f. Punggung : Tidak ada Kelainan.
- g. Kaki : Tidak ada Kelainan.

**Pemeriksaan Dalam** : Tidak dilakukan pada visum et repertum luka

**KESIMPULAN**

1. Didapatkan luka robek.
2. Didapatkan luka lecet.
3. Luka robek tersebut akibat benda tajam.
4. Luka lecet tersebut akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) Terhadap Saksi FIRDAUS RENALDI pada hari Selasa tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus sekitar pukul 11.30 Wita di Lahan kebun sawit PT.GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menganiaya saksi FIRDAUS RENALDI dengan menggunakan sebilah parang yang di letakkan ke leher Saksi FIRDAUS RENALDI dan yang ke dua dengan Tombak sawit dengan cara di pukulkan dengan posisi terbalik ke arah kepala sebelah kiri Saksi FIRDAUS RENALDI yang mengakibatkan kepalanya bocor;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) untuk menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI adalah milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm), sedangkan tombak Sawit merupakan milik saksi M.Yasin;
- Bahwa Awalnya saat itu saksi M.Yasin sedang bekerja di lahan sawit, dengan membawa senjata tajam jenis Parang untuk bekerja mengambil Kayu, lalu Terdakwa mendatangi saksi M.Yasin dan ingin meminjam senjata tajam jenis Parang milik saksi M.Yasin tersebut, lalu saksi M.Yasin mendengar ada keributan di Pondok tempat biasa istirahat, saat saksi M.Yasin mendatangi Pondok tersebut, saksi M.Yasin melihat Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis Parang tersebut ke leher Korban FIRDAUS RENALDI, lalu Kakak Korban yang bernama TAKWA datang untuk melerainya, namun saat TAKWA ingin merebut senjata tajam jenis parang tersebut dia mengalami luka ditelapak tangan karena TAKWA memegang senjata tajam jenis Parang tersebut, setelah itu Korban FIRDAUS RENALDI dan SISWANTO membawa TAKWA pergi untuk dibawa ke Klinik Kesehatan, saat itu saya juga mengikuti mereka, saat dipertengahan jalan Terdakwa menghadang kami dan saat itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan Tombak Sawit yang terbuat dari besi ke kepala Korban hingga berdarah, dan akhirnya dilarai oleh Kakak Korban bernama TAKWA;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI Pertama menggunakan sebilah parang dan meletakkan ke leher, dimana setelah melihat kejadian tersebut Saksi TAKWA langsung mendorong Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) dari belakang sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh, dimana selanjutnya saksi TAKWA mencoba untuk merebut parang

---

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Pli



yang di pegang oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu parang tersebut di tarik oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) sehingga mengakibatkan telapak tangan dari saksi TAKWA sebelah kanan mengalami luka, kemudian perkelahian tersebut selesai;

- Bahwa pada saat saksi, saksi FIRDAUS RENALDI dan Saksi TAKWA Meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor tumpang tiga untuk mengobati telapak tangan saksi TAKWA yang terluka, kemudian pada saat di jalan kurang lebih satu kilo tiba tiba Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) datang mengejar dan menstop kendaraan dengan cara menghalang kendaraan di depan kami. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) langsung memukulkan tombak sawit yang di pegangnya secara terbalik ke arah kepala Saksi FIRDAUS RENALDI Yang mengakibatkan kepala Saksi FIRDAUS RENALDI Sebelah kiri mengalami luka. Melihat hal itu kemudian Saksi TAKWA merangkul Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) agar tidak berkelahi, sehingga mengakibatkan terdakwa berhenti untuk menganiaya saksi FIRDAUS RENALDI;
- Bahwa akibat Penganiayaan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) tersebut Saksi FIRDAUS RENALDI Mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat Penganiayaan Terdakwa, saksi Takwa menderita luka robek pada pertengahan jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dan dalam 1,5 (satu setengah) centimeter dan pada dada Terdapat luka lecet berbentuk setengah lingkaran dada sebelah kanan 5 (lima) centimeter diatas puting susu dengan panjang 4 (empat) centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa**

**2. Melakukan Tindakan Penganiayaan**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

• **Unsur ke satu: *Barang siapa*.**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hubungannya dengan perkara ini, terdakwa **MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA BIN MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm)** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa disini telah **terpenuhi**

• **Unsur ke dua: *Melakukan tindakan penganiayaan***

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan (*misdhandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" adalah *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel)*;

Bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" pembelaan darurat agar tidak dapat dihukum harus dapat memenuhi 3 macam syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela), pertahanan atau pembelaan itu harus Noodzakelijk (perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat), boleh dikatakan tidak ada jalan lain, disini harus ada keseimbangan yang tertentu



antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya, untuk membela kepentingan yang tidak berarti;

2. Pembelaan atau pertahanan itu dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-koyong atau pada ketika itu juga.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) Terhadap Saksi FIRDAUS RENALDI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus sekitar pukul 11.30 Wita di Lahan kebun sawit PT.GMK Divisi 5 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menganiaya saksi FIRDAUS RENALDI dengan menggunakan sebilah parang yang di letakkan ke leher Saksi FIRDAUS RENALDI dan yang ke dua dengan Tombak sawit dengan cara di pukulkan dengan posisi terbalik ke arah kepala sebelah kiri Saksi FIRDAUS RENALDI yang mengakibatkan kepalanya bocor;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) untuk menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI adalah milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm), sedangkan tombak Sawit merupakan milik saksi M.Yasin;
- Bahwa Awalnya saat itu saksi M.Yasin sedang bekerja di lahan sawit, dengan membawa senjata tajam jenis Parang untuk bekerja mengambil Kayu, lalu Terdakwa mendatangi saksi M.Yasin dan ingin meminjam senjata tajam jenis Parang milik saksi M.Yasin tersebut, lalu saksi M.Yasin mendengar ada keributan di Pondok tempat biasa istirahat, saat saksi M.Yasin mendatangi Pondok tersebut, saksi M.Yasin melihat Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis Parang tersebut ke leher Korban FIRDAUS RENALDI, lalu Kakak Korban yang bernama TAKWA datang untuk melerainya, namun saat TAKWA ingin merebut senjata tajam jenis parang tersebut dia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka ditelapak tangan karena TAKWA memegang senjata tajam jenis Parang tersebut, setelah itu Korban FIRDAUS RENALDI dan SISWANTO membawa TAKWA pergi untuk dibawa ke Klinik Kesehatan, saat itu saya juga mengikuti mereka, saat dipertengahan jalan Terdakwa menghadang kami dan saat itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan Tombak Sawit yang terbuat dari besi ke kepala Korban hingga berdarah, dan akhirnya dileraikan oleh Kakak Korban bernama TAKWA;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) menganiaya Saksi FIRDAUS RENALDI Pertama menggunakan sebilah parang dan meletakkannya ke leher, dimana setelah melihat kejadian tersebut Saksi TAKWA langsung mendorong Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) dari belakang sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh, dimana selanjutnya saksi TAKWA mencoba untuk merebut parang yang di pegang oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu parang tersebut di tarik oleh Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) sehingga mengakibatkan telapak tangan dari saksi TAKWA sebelah kanan mengalami luka, kemudian perkelahian tersebut selesai;
- Bahwa pada saat saksi, saksi FIRDAUS RENALDI dan Saksi TAKWA Meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor tumpang tiga untuk mengobati telapak tangan saksi TAKWA yang terluka, kemudian pada saat di jalan kurang lebih satu kilo tiba tiba Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) datang mengejar dan menstop kendaraan dengan cara menghalang kendaraan di depan kami. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) langsung memukulkan tombak sawit yang di pegangnya secara terbalik ke arah kepala Saksi FIRDAUS RENALDI Yang mengakibatkan kepala Saksi FIRDAUS RENALDI Sebelah kiri mengalami luka. Melihat hal itu kemudian Saksi TAKWA merangkul Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) agar tidak berkelahi, sehingga mengakibatkan terdakwa berhenti untuk menganiaya saksi FIRDAUS RENALDI;
- Bahwa akibat Penganiayaan Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm) tersebut Saksi FIRDAUS RENALDI Mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;



- Bahwa akibat Penganiayaan Terdakwa, saksi Takwa menderita luka robek pada pertengahan jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dan dalam 1,5 (satu setengah) centimeter dan pada dada Terdapat luka lecet berbentuk setengah lingkaran dada sebelah kanan 5 (lima) centimeter diatas puting susu dengan panjang 4 (empat) centimeter.

Sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan tindakan penganiayaan** disini telah **terpenuhi**.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan kesalahannya serta memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Majelis memandang bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Korban FIRDAUS RENALDI dan Korban TAKWA terluka;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa Bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban FIRDAUS RENALDI dan korban TAKWA telah berdamai;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalani, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan





Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak sawit yang terbuat dari besi stailless dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna coklat panjang keseluruhan 55 (lima puluh lima) Cm beserta kumpang (sarung parang)nya berwarna coklat berukir sepanjang 45 (empat puluh lima) cm bukanlah barang hasil kejahatan serta telah disita dari saksi M. Yasin Effendi maka dikembalikan kepada saksi M. Yasin Effendi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD MA'RUF DAENG SIGA Bin MUHAMMAD HAMZIR DAENG SIGA (Alm)** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tombak sawit yang terbuat dari besi stailless dengan panjang 95 Cm (sembilan puluh lima sentimeter).  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna coklat panjang keseluruhan 55 Cm (lima puluh lima sentimeter) beserta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kumpang (sarung parang)nya berwarna coklat berukir sepanjang 45 Cm (empat puluh lima sentimeter).

**Dikembalikan kepada saksi M. YASIN EFENDI Bin SAURI (Alm).**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari **Selasa**, tanggal **27 November 2018**, oleh kami, **Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.** dan **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.**

**Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**

**Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**